



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

## TUGAS DAN WEWENANG

### KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)

- 01 Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun Statuta beserta perubahannya terkait pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
- 02 Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
- 03 Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
- 04 Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
- 05 Menyusun dan/atau mengubah dokumen kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan buku form STIKes IKIFA;
- 06 Membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik;
- 07 Melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala maupun berdasarkan kebutuhan/permintaan Ketua STIKes IKIFA.
- 08 Memberikan rekomendasi upaya perbaikan/peningkatan berdasarkan temuan dari hasil pelaksanaan AMI untuk selanjutnya dibahas dalam RTM;
- 09 Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan sistem penjaminan mutu kepada Ketua STIKes IKIFA;
- 10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dalam ruang lingkup pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, pengembangan suasana akademik atau kegiatan institusi lainnya.

## TUGAS DAN WEWENANG

### ANGGOTA LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)

- 01 Melakukan perekapan kepuasan pelayanan manajemen dan membuat laporan;
- 02 Berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pada unit yang memerlukan;
- 03 Membuat daftar tilik AMI dan melakukan pemantauan dalam pelaksanaan AMI dan merekap rekomendasi dan RTL dari kegiatan AMI;
- 04 Menyusun penjadwalan kegiatan RTM dan menjadi notulensi;
- 05 Memastikan penanggungjawab setiap bagian telah menindaklanjuti hasil AMI dan RTM;
- 06 Memastikan penanggungjawab setiap bagian telah menindaklanjuti hasil akreditasi baik LAM maupun BANPT.
- 07 Membuat proposal kegiatan LPMI.